



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Independen Pemilihan Aceh;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Pasal 13 ayat (1) huruf b, yang menyatakan UPG Eselon II di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Independen Pemilihan Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH.
- KESATU : Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Independen Pemilihan Aceh, sebagaimana tercantum dalam Lampiran

- Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Independen Pemilihan Aceh sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang meliputi:
- a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi dalam wilayah kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh;
 - b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan, dan laporan pemberian gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, untuk dilakukan analisis dan penetapan status gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - c. menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi dan usulan kebijakan gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan diseminasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal dalam wilayah kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh;
 - e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, apabila diperlukan;
 - f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - g. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran Komisi Independen Pemilihan Aceh secara berjenjang terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi;
 - h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum apabila terjadi pelanggaran terkait gratifikasi oleh setiap jajaran Komisi Independen Pemilihan Aceh dan melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
 - i. menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh setiap pelapor.
- KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Independen Pemilihan Aceh dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Independen Pemilihan Aceh.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 15 Tahun 2022 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Independen Pemilihan Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 24 November 2025

KETUA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

AGUSNI AH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Agusni AH, S.E.	Ketua KIP Aceh	Pengarah
2.	H. Iskandar Agani, S.E.	Wakil Ketua KIP Aceh	Pengarah
3.	Khairunnisak, S.E.	Anggota KIP Aceh	Pengarah
4.	Muhammad Sayuni, S.H., M.Kes., M.H.	Anggota KIP Aceh	Pengarah
5.	Hendra Darmawan, S.Pd.I.	Anggota KIP Aceh	Pengarah
6.	Saiful, S.E.	Anggota KIP Aceh	Pengarah
7.	Ahmad Mirza Safwandy, S.H., M.H.	Anggota KIP Aceh	Pengarah
8.	T. Joan Virgianshah, S.STP., M.S.P.	Sekretaris KIP Aceh	Ketua
9.	Fahmi, S.IP., M.I.Pol.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
10.	Ela Nurlaela Saroh, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi yang Membidangi Hukum	Anggota
11.	Dian Harmonisa, S.H.	Pelaksana	Anggota
12.	Dedi Suman, S.H.	Pelaksana	Anggota

13.	Ade Tri Apriliansyah, S.H.	Pelaksana	Anggota
14.	Nur Aida Akbari, S.H.	Pelaksana	Anggota
15.	Husnun Nisa, S.H.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
16.	Muhammad Iqbal, S.H.	Tenaga Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 24 November 2025

KETUA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

AGUSNI AH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Fahmi